

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6563);
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.06/2016, tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1817);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 2159); dan
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Pengesahan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/ 2023 Tanggal 30 November 2022.
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (pipk) Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Penilai PIPK Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU tertugas sebagai berikut;
1. Memetakan rancangan pengendalian
 2. Menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
 3. Menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
 4. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 5. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 6. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
 7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 8. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
 9. Menyampaikan Laporan kepada pimpinan dan APIP K/L; dan
 10. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Ruang lingkup pengendalian dan penilaian adalah Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA (018.04.625875.KP) dan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Hortikultura
- KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Direktur Jenderal Hortikultura bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Hortikultura.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 602/Kpts/HK.320/D/V/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Direktorat Jenderal Hortikultura dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TANGGAL :

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023

- PenanggungJawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
- Ketua : Koordinator Keuangan
- Wakil Ketua : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
- Wakil Ketua 1 : Koordinator Perencanaan
- Anggota :
1. Koordinator Pelaporan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
 2. Koordinator Pelaporan Direktorat Perbenihan Hortikultura;
 3. Koordinator Pelaporan Direktorat Perlindungan;
 4. Koordinator Pelaporan Direktorat Buah dan Florikultura;
 5. Koordinator Pelaporan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
 8. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perbenihan;
 9. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan;
 10. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Buah dan Florikultura;
 11. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 12. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan;
 13. Subkoordinator Akuntansi, Verifikasi dan TLHP;
 14. Subkoordinator Perbendaharaan;
 15. Subkoordinator Perlengkapan;

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001